

FIQH DANA PENSIUN SYARIAH

**¹Dina Nurfuadah, ²Roudhotul Hayati Nurislami, ³Rizqy Hizbullah Ziyaulhaq,
⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyantini**

^{1,2,3,4,5} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: ¹dinanurfuadah07@gmail.com, ²roudhotulhayati@gmail.com,

³rizqyhizbullahziyaulhaq@gmail.com, ⁴iwansetiawan@uinsgd.ac.id, ⁵Widiyantininema12@gmail.com

Abstrak

Dana pensiun syariah merupakan alternatif penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang bagi umat Islam. Dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, dana pensiun syariah hadir untuk menjamin kesejahteraan finansial di masa tua tanpa melanggar hukum Islam. Artikel ini membahas konsep fiqh dana pensiun syariah, termasuk definisi, dasar hukum, prinsip-prinsip syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui studi literatur, artikel ini mengidentifikasi perbedaan mendasar antara dana pensiun syariah dan konvensional, serta menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dana pensiun syariah, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Fiqh, Bisnis, Ekonomi, Syariah

Abstract

Islamic pension funds are an important alternative in long-term financial planning for Muslims. With increasing awareness of Islamic principles, Islamic pension funds are here to ensure financial well-being in old age without violating Islamic law. This article discusses the concept of Islamic pension fund jurisprudence, including the definition, legal basis, Islamic principles, and challenges and opportunities faced in its implementation. Through a literature study, this article identifies the fundamental differences between Islamic and conventional pension funds, and highlights the importance of regulation and supervision in the management of Islamic pension funds. With a better understanding of Islamic pension funds, it is hoped that the public can be wiser in choosing financial products that are in accordance with Islamic values.

Keywords: Fiqh, Business, Economy, Sharia

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern, perencanaan keuangan jangka panjang menjadi kebutuhan penting bagi setiap individu. Salah satu bentuk perencanaan tersebut adalah dana pensiun, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi seseorang setelah masa kerja berakhir. Masa tua adalah fase yang tidak dapat dihindari, dan sering kali disertai dengan menurunnya kemampuan fisik dan produktivitas. Oleh karena itu, adanya sistem yang mampu menjamin keberlangsungan finansial di masa pensiun menjadi semakin relevan dan mendesak.

Namun, sistem dana pensiun konvensional yang berlaku saat ini tidak lepas dari persoalan syariah, terutama karena adanya praktik bunga (riba), ketidakjelasan akad

(gharar), serta penggunaan instrumen investasi yang tidak semuanya halal. Di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, muncul kebutuhan akan sistem dana pensiun yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, dana pensiun syariah hadir sebagai solusi alternatif yang tidak hanya menjamin keberlangsungan finansial, tetapi juga membawa aspek keberkahan dan kepatuhan terhadap syariat.

Dana pensiun syariah dikelola dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Tidak hanya dari sisi akad, dana pensiun syariah juga dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sesuai dengan nilai-nilai dalam fiqh muamalah. Secara yuridis, eksistensi dana pensiun syariah telah mendapatkan pengakuan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui pembahasan yang komprehensif, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep fiqh dana pensiun syariah, serta kontribusinya dalam membangun sistem keuangan Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai tuntunan syariat.

METODOLOGI

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, dengan mengumpulkan serta analisis beragam sumber tertulis yang terkait dana pensiun syariah. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Artikel ini memiliki tujuan yaitu memberi gambaran yang komprehensif mengenai konsep fiqh tentang dana pensiun syariah. Gambaran ini didasarkan atas analisis informasi dari berbagai perspektif serta aplikasinya di dalam konteks keuangan Islam di Indonesia.

Dalam proses pengumpulan data, penulis juga mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber yang digunakan. Studi ini menitikberatkan pada hal-hal krusial seperti prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasional dana pensiun, regulasi yang berlaku, juga kendala serta prospek yang dialami badan dana pensiun syariah. Diharapkan bahwa melalui pendekatan ini, artikel ini dapat memberikan suatu kontribusi berarti bagi pengembangan literatur tentang dana pensiun syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh lembaga bisnis syariah adalah salah satu cabang ilmu fiqh yang menguraikan kerangka syariat Islam untuk mengatur berbagai aspek ekonomi, terutama dalam konteks aktivitas bisnis dan keuangan. Sumber yang digunakan dalam fiqh lembaga bisnis syariah adalah Al-Quran dan Hadits. Ide fiqh dalam lembaga bisnis syariah ini seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak dan tidak boleh merugikan mereka yang terlibat. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam fiqh lembaga bisnis syariah mencakup keadilan di setiap aktivitas bisnis, penghindaran riba dalam berbagai transaksi, penekanan pada tanggung jawab yang bermanfaat bagi masyarakat, transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan lembaga, serta kepatuhan dalam membayar zakat.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Dalam implementasinya, fiqh lembaga bisnis syariah menekankan pada prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan dalam seluruh transaksi, larangan terhadap segala bentuk riba, tanggung jawab sosial dan moral dalam menjalankan aktivitas bisnis, transparansi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap kewajiban zakat.

1. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an dan Hadis

Prinsip dana pensiun syariah juga bersumber dari ajaran Islam. Misalnya, QS. An-Nisa: 9 mengingatkan umat Islam untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, yang mengandung makna pentingnya perencanaan masa depan. Hadis-hadis Nabi juga mendorong umat Islam untuk bekerja keras di masa muda dan menyiapkan kehidupan yang layak di masa tua.

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan dana pensiun di Indonesia. Meskipun belum secara eksplisit menyebutkan dana pensiun syariah, tetapi UU ini memberi ruang fleksibel untuk pengembangan program pensiun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pengelolaan berbasis prinsip syariah.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.05/2016

POJK ini secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan program dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Di dalamnya tercantum mekanisme pengelolaan dana, jenis akad syariah yang boleh digunakan (seperti mudharabah, wakalah, dan ijarah), serta standar operasional lembaga dana pensiun syariah agar sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

d. Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013

Fatwa ini menjadi pedoman etika dan syariah dalam menjalankan program pensiun syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa dana pensiun syariah harus terbebas dari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Selain itu, fatwa ini juga menetapkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam untuk digunakan dalam pengelolaan dana.

e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Meskipun bukan aturan langsung tentang dana pensiun, UU ini menjadi landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah, seperti bank dan asuransi syariah yang dapat bertindak sebagai penyelenggara Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berbasis syariah.

f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/PMK.010/2012

PMK ini mengatur tentang pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, termasuk pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga syariah. Regulasi ini melengkapi kerangka teknis dan administratif dalam pelaksanaan dana pensiun berbasis syariah.

2. Prinsip-prinsip

Secara umum prinsip-prinsip yang digunakan dalam fikih dana pensiun syariah tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep fikih lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yaitu:

- a. Terbebas dari unsur riba
- b. Tidak mengandung gharar
- c. Terbebas dari maisir
- d. Menggunakan akad-akad syari'ah,

adapun akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah menurut DSN-MUI antara lain:

- Hibah Bi-Syarth: kontrak pembayaran iuran dana pensiun oleh pemberi kerja.
 - Hibah Muqayyadah : Akad pembayaran iuran dana pensiun oleh anggota untuk pembayaran iuran atau iuran.
 - Wakalah: digunakan oleh pemberi kerja atau peserta untuk mengelola dana pensiun yang melaksanakan program pensiun sesuai dengan prinsip syariah.
 - Wakalah bi ujah : digunakan oleh pemberi kerja atau peserta dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
 - Mudarabah : Perjanjian kemitraan antara dana pensiun syariah dengan pihak lain. Dana pensiun syariah mempunyai Shahibul Mal (pemilik) dan pihak mudarib (manajer), dengan keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Apabila hal ini terjadi karena kelalaian pengurus, maka akan diganti oleh Dana Pensiun Syariah.
 - Ijarah: digunakan oleh aktuaris, bank syariah, penasihat investasi atau auditor dan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berbasis syariah.
- e. Keadilan dan transparansi
 - f. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Setiap dana pensiun syariah wajib memiliki DPS untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Jenis dan Bentuk Lembaga Dana Pensiun Syariah

Di Indonesia, terdapat dua tipe dana pensiun yang diatur, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK adalah dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan sebagai pendiri dana tersebut, yang ditujukan untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawan yang menjadi peserta, sehingga menimbulkan kewajiban bagi perusahaan.

Sementara itu, DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu sebagai pendiri, yang ditujukan untuk karyawan yang diikutsertakan oleh perusahaan mereka dan/atau individu yang mendaftar secara mandiri. Pendiri DPLK bisa berasal dari bank, bank syariah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, serta manajer investasi dan manajer investasi syariah. Peserta DPLK terdiri dari karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerja dan individu, baik karyawan maupun non-karyawan, yang mendaftar secara mandiri. Dengan demikian, kepesertaan DPLK terbuka untuk semua kalangan.

Adapun 4 lembaga yang menerapkan dana pensiun syari'ah yang sudah tercatat secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu :

- a. Dana Pensiun Muhammadiyah
- b. Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia
- c. Dana Pensiun Bank Muamalat
- d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat

4. Perbedaan Dana Pensiun dan Konvensional

Dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa: jaminan keuangan untuk pensiun. Namun, keduanya menggunakan prinsip-prinsip Syariah secara berbeda. Perbedaan antara dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional:

- a. Prinsip Dasar Pengolahan
 - Dana Pensiun Konvensional

Dikelola tanpa pembatasan agama atau prinsip-prinsip khusus. Manajemen dana mengikuti aturan pasar dan peraturan umum, dengan tujuan utama memberikan manfaat pensiun melalui investasi dalam bentuk minat, dividen atau keuntungan modal dari berbagai produk keuangan, terlepas dari halal atau haram.
 - Dana Pensiun Syariah

Dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang ketat. Semua kegiatan untuk manajemen dana harus memenuhi undang-undang Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), investasi di sektor yang dilarang (alkohol, perjudian, babi, dll.). Dana pensiun Syariah diawasi oleh Komite Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip ini.
- b. Sumber Dana dan Mekanisme Iuran
 - Dana Pensiun Konvensional

Sumber dana berasal dari kontribusi wajib yang mana harus menyisihkan sejumlah uang untuk iuran secara rutin dan akan menjadi hak pekerja yang dikumpulkan untuk manajemen dan pensiun di masa depan.
 - Dana Pensiun Syariah

Sumber dana berasal dari hibah sukarela atau kontribusi dari pengusaha atau pengusaha ke karyawan. Kontribusi didefinisikan sebagai hibah yang tidak termasuk elemen wajib. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip tanggung jawab dan kebebasan individu dalam mempersiapkan pensiun sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Dengan kata lain, dana pensiun syariah tidak menggunakan konsep donasi, seperti dalam dana pensiun konvensional.
- c. Cara Pengolahan dan Investasi Dana
 - Dana Pensiun Konvensional

Berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan tanpa batas sektor sebagai basis bunga dan non-kesalahan. Dapat berinvestasi di pasar modal, obligasi, setoran, real estat, dan cara lain mengikuti pedoman kuat untuk manajemen risiko dan laba.
 - Dana Pensiun Syariah

Hanya dapat berinvestasi dalam peralatan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah,

seperti Sukuk (Pasar Uang Syariah, Daftar Efek Properti Halal, dll. Semua investasi harus bebas dari kemewahan Islam, spekulasi yang berlebihan, dan sektor yang terlarang.

d. Pembagian Hasil Investasi

- Dana Pensiun Konvensional

Hasil Investasi dalam bentuk bunga, dividen, atau keuntungan modal yang dicapai dari investasi dana pensiun akan didistribusikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan program. Sistem ini didefinisikan dan tidak bergantung pada prinsip pembagian keuntungan.

- Dana Pensiun Syariah

Hasil investasi didistribusikan berdasarkan prinsip Mudharabah, yaitu sistem pembagian keuntungan antara pemilik modal (peserta dana pensiun) dan manajer dana. Keuntungan dibagikan berdasar pada rasio yang disetujui (persentase), tetapi kerugian tersebut akan menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali dalam manajemen manajer. Oleh karena itu, distribusi pengembalian investasi adalah adil dan mengikuti prinsip-prinsip Syariah.

e. Akad dan Tata Kelola

- Dana Pensiun Konvensional

Pada Dana Pensiun Konvensional tidak menggunakan akad khusus yang digunakan untuk pengelolaan dan transaksi dana pensiun. Pengelolaan dan nya bersifat komersial dan mengikuti peraturan umum Biro Layanan Keuangan (OJK).

- Dana Pensiun Syariah

Semua transaksi dan manajemen dana harus menggunakan kontrak Syariah seperti Wakara (agen), perjanjian hibah (penghargaan), dan kontrak Ijara (sewa). Dana Pensiun Syariah memiliki Direktur Syariah dan Otoritas Pengawas Syariah, yang memastikan semua kegiatan sesuai dengan FATWA Dewan Nasional Syariah Syariah (DSN-MUI) dan POJK No. 33/POJK.05/2016, sehubungan dengan implementasi kegiatan pensiun berdasar pada prinsip-prinsip Syariah.

5. Tantangan dan Peluang Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun Syariah di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang sangat rumit. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Kegiatan investasi dari semua Dana Pensiun Syariah harus dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, terbatasnya jumlah investasi yang membahas prinsip-prinsip syariah adalah hambatan lain. Banyak lembaga masih mengalami kesulitan menemukan produk investasi yang menguntungkan secara finansial di halal. Tantangan lain adalah persaingan dengan dana pensiun konvensional. Ini dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi karena umumnya tidak terkait dengan aturan Syariah. Untuk alasan ini, dana pensiun Syariah harus terus memimpin secara inovatif dalam pengembangan produk dan pendidikan dan pemasaran yang efektif untuk merangsang manfaat masyarakat.

Tantangan Dana Pensiun Syariah

- Kurangnya Literasi Keuangan Syariah
- Keterbatasan Regulasi dan Tata Kelola
- Regulasi yang mendukung dana pensiun syariah masih perlu diperkuat, begitu pula model tata kelola yang jelas dan transparan agar dapat menjaga kepercayaan peserta
- Pengawasan dan Transparansi

Dana pensiun syariah harus dikelola dengan prinsip keterbukaan serta dipastikan semua aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah serta bebas dari riba dan gharar (ketidakpastian) melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Integritas serta kepercayaan publik perlu dipelihara. Oleh karena itu, maka pengawasan yang ketat menjadi sangat penting sekali. Sementara itu, dana pensiun Syariah juga menawarkan peluang besar untuk pengembangan di Indonesia. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Saat ini, banyak individu dan lembaga mempertimbangkan aspek halal dari manajemen keuangan. Persepsi ini juga didukung oleh pendidikan dan sosialisasi keuangan Islam yang semakin luas. Selain itu, pengembangan teknologi dan keberadaan FinTech memberikan peluang besar untuk mencapai komunitas secara lebih umum dan lebih efisien.

Dengan inovasi produk berbasis teknologi, masyarakat dan generasi muda lebih mudah mengakses dana pensiun syariah. Dukungan dari perspektif peraturan juga merupakan kekuatan penting. Pemerintah telah memberikan kerangka kerja dan pengawasan hukum melalui OJK dan undang-undang terkait yang mendukung pertumbuhan dana pensiun syariah. Kombinasi dari kesadaran publik, inovasi, dan peraturan dukungan memungkinkan dana pensiun Syariah menjadi sebuah alternatif penting untuk perencanaan keuangan di masa depan. Banyak masyarakat belum memahami konsep dana pensiun syariah dan mekanismenya, sehingga partisipasi masih rendah. Edukasi dan sosialisasi yang intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk ini.

KESIMPULAN

Dana pensiun syariah adalah dana yang dikelola dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, bertujuan tidak hanya menjamin kesejahteraan peserta pada masa tua, tetapi juga memastikan pengelolaannya terbebas dari hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Perihal hal dana pensiun syariah termaktub di dalam Fatwa DSN-MUI itu. Fatwa tersebut bernomor No. 88/DSN-MUI/XI/tahun/pada/2013. Prinsip dari dana pensiun syariah ini adalah selain bebas dari riba atau bebas gharar atau bebas maysir, sesuai pada akad syariah, serta berada pada pengawasan DSN. Dana Pensiun Syariah yakni DPPK dan juga DPLK terbagi ke atas dua bagian. Asas juga perjanjian menjadi suatu perbedaan yang utama antara Dana Pensiun Konvensional dan Syariah..

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dana pensiun syariah, seperti adanya keterbatasan instrumen investasi halal juga rendahnya literasi keuangan

syariah di masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang intensif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dana pensiun syariah. Dengan demikian, dana pensiun syariah diharapkan oleh masyarakat menjadi opsi utama dalam merencanakan masa depan yang lebih baik serta sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cahyono, Jasmine Annisa Putri, and Muhammad Yazid. "Dana Pensiun Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5.4 (2023): 1810-1816.
- Fitri, Syahrifa Dwi Fitri, and Priyonggo Suseno. "Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.11 (2023): 584-598.
2. Harahap, Ahmad Taufiq. "Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Bisnis Corporate* 2.2 (2017).
3. Hafid, Eka Arlinda, dan Sri Nurul Nabila. "Model Pengelolaan Dana Pensiun Berbasis Syariah: Tantangan dan Peluang di Industri Keuangan Non-Bank." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5.3 (2024): 824-837.
4. Imani, Safarinda. (2020). "Lembaga Keuangan Syariah" CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
5. Muhammad. (2016). *Manajemen keuangan syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
6. Norman, Efrita, and Enah Pahlawati. "Manajemen Dana Pensiun Syariah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3.2 (2021): 226-235.
7. Oktiani, Rashifah Zahra, et al. "Konsep Fiqih Tentang Dana Pensiun Syariah." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 42. 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pedoman penyelenggaraan dana pensiun syariah*.
8. Putri, Rodho Intan. "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah." *Al-'Adalah* 8.1 (2017): 99-108.
9. Sari, Reni Ilma, and M. Irwan Padli Nasution. "Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah." *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya* 1.3 (2022): 166-168.
10. Setijawan, Edi. (2023). "Buku Pintar Industri Keuangan Non-Bank Syariah Indonesia."